

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Manajemen Kas Pemerintah**

Kas memegang peran krusial dalam menetapkan kebijakan operasional pemerintahan. Ketidakefisienan dalam manajemen keuangan di tingkat pemerintahan dapat mengakibatkan pemborosan, menghalangi perkembangan pasar keuangan, dan mengurangi efektivitas kebijakan moneter (Sumando et al., 2018b). Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kas negara diartikan sebagai tempat penyimpanan uang negara yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Negara untuk menampung penerimaan negara dan mengeluarkan dana negara.

Manajemen kas modern memiliki empat tujuan utama. Pertama, memastikan ketersediaan kas yang mencukupi untuk melakukan pembayaran pengeluaran tepat pada waktunya. Kedua, melakukan pinjaman hanya jika diperlukan dan meminimalkan biaya pinjaman pemerintah. Ketiga, mengoptimalkan pendapatan dari saldo kas yang tidak digunakan atau mencegah penimbunan dana pemerintah yang tidak produktif di bank sentral atau lembaga keuangan lainnya. Dan terakhir, mengelola risiko dengan melakukan investasi secara produktif terhadap surplus kas sementara dengan memperhatikan tingkat jaminan yang memadai (Lienert, 2009). Manajemen kas pemerintah yang efektif didasarkan pada tiga aspek utama, yakni manajemen penerimaan dan pembayaran pemerintah, perencanaan aliran kas, dan pengelolaan saldo kas pemerintah (Mu, 2006).

## 2.2 Perencanaan Kas Pemerintah

Perencanaan kas yang tepat sangatlah vital dalam manajemen kas karena menjadi dasar bagi pengelola kas untuk mengenali pola arus kas organisasi guna mengatasi kebutuhan dana, menjamin pembayaran yang teratur, serta membantu dalam pengambilan keputusan untuk memperoleh sumber pendanaan yang efisien dan memaksimalkan investasi dari dana yang tidak digunakan (*idle cash*) untuk hasil investasi yang optimal (Sulistiyono, 2019).

Perencanaan Kas Pemerintah Pusat adalah proses penyusunan estimasi penerimaan negara, estimasi belanja negara, dan estimasi saldo kas dalam periode tertentu guna mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Indra & Adam, 2012). Perencanaan kas memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan dana yang memadai bagi pemerintah selama suatu periode, serta memastikan bahwa saldo kas mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). perencanaan kas yang akurat juga akan meningkatkan efisiensi penyerapan anggaran sesuai proporsinya (Seftianova & Adam, 2013)

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.05/2017 pada tanggal 31 Desember 2017 mengenai Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas merupakan tindakan konkret dari Menteri Keuangan untuk memperbaiki pelaksanaan penyusunan proyeksi pengeluaran satuan kerja Kementerian/Lembaga (satker K/L). Dalam rangka implementasi PMK Nomor 197 tahun 2017, penyusunan laporan Perencanaan Kas Pemerintah Pusat dilakukan secara bertingkat, dimulai dari satuan kerja Kementerian/Lembaga

(satker K/L) hingga mencapai Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Sumando et al., 2018a).

Sesuai dengan ketentuan PMK 197 Tahun 2017, perencanaan kas pemerintah dilakukan dengan merujuk pada data dari Rencana Penarikan Dana Harian (RPD Harian), Rencana Penarikan Dana Bulanan (RPD Bulanan), Rencana Penerimaan Dana tingkat nasional (RPnD), dan estimasi pengeluaran dan/atau penerimaan dari Unit Eselon I Kementerian Keuangan.

### **2.3 Rencana Penarikan Dana Satuan Kerja**

Rencana penarikan dana (RPD) adalah suatu estimasi yang menggambarkan kebutuhan dana selama periode tertentu, yang disiapkan oleh setiap unit kerja untuk mengatur pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh kantor atau unit kerja tersebut, guna memenuhi Anggaran Pelaksanaan Belanja Negara.

Terdapat dua jenis RPD, yaitu RPD bulanan dan RPD harian. RPD Bulanan, yang terdapat pada halaman III DIPA, menjelaskan kebutuhan anggaran bulanan satuan kerja selama setahun. Adapun RPD Harian mencakup rincian mengenai tanggal penarikan dana, kategori pengeluaran, dan jumlah nominal penarikan dana harian satuan kerja (Gafur, 2023). Penyusunan Rencana Penarikan Dana harian mengacu pada PMK Nomor 197/PMK.05/2017 dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) di setiap satuan kerja, sementara Rencana Penarikan Dana bulanan menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing satuan kerja.

Dalam pembuatan RPD harian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menambahkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan RPD bulanan ke dalam suatu kalender kegiatan harian. Jadwal kegiatan harian selesai dengan mengajukan Surat Perintah Membayar, yang kemudian diintegrasikan ke dalam RPD harian di tingkat satuan kerja. RPD harian Satker yang disusun dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen minimal mencakup jumlah nominal penarikan dana, tanggal penarikan dan, dan Jenis Belanja (Sigit, 2019)

Rencana Penarikan Dana harian pada tingkat satuan kerja dijadikan sebagai acuan bagi satuan kerja dalam mengajukan Surat Perintah Membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Untuk Tingkat Deviasi RPD, batas maksimalnya adalah sebesar 5 % tiap bulanya. Untuk menentukan tingkat deviasi dari setiap pengajuan Rencana Penarikan Dana, dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Deviasi = \frac{Realisasi\ Belanja - Rencana\ Penarikan\ Dana}{Rencana\ Penarikan\ Dana} \times 100 \%$$

Rencana penarikan dana dianggap memiliki tingkat keakuratan yang tinggi apabila nilai persentase deviasinya kurang dari atau sama dengan 5%. Tingkat keakuratan dianggap sedang apabila nilai persentase deviasinya antara 5% hingga 15%. Sementara itu, tingkat keakuratan dianggap rendah apabila nilai persentase deviasinya melebihi 15%.(Ratnasari, 2022). Deviasi diukur dalam persentase dan merupakan selisih antara estimasi pengeluaran pada RPD Harian dengan belanja aktual yang dicatat dalam Surat Perintah Membayar (Sigit, 2019).